



---

**DAFTAR ISI**

**Almusawir**

*Analisis Juridis Normatif Sanksi Pidana Kejahatan Mata Uang.....*  
*Normative Juridical Analysis Currency Crimes Criminal Sanction*

**Baddulu, Abd. Rahman, Baso Madiong**

*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap  
Penggunaan Anggaran APBD di Provinsi Sulawesi Barat.....*  
*Upervisory Functions of the House of Representatives of Local Use in Bud-  
get West Sulawesi*

**Muhlis, H.A.Muh. Arfah Pattenreng, A. Zulkarnain**

*Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Pe-  
ngangkatan Anak di Kabupaten Bone.....*  
*Effectiveness of Law Number 23 of 2002 on the Appointment of Children in the  
Regency Bone*

**Zainuddin, Ruslan Renggong, Fadli Andi Natsif**

*Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Perspek-  
tif Hukum Pidana (Studi Kasus di Polisi Resort Bone).....*  
*Criminal Liability Law Porn Actors in Criminal Law Perspective (Case Study in  
Police Resort Bone)*

**M. Yunus K, H.A. Muh. Arfah Pattenreng, Hamzah Taba**

*Analisis Hukum Penerapan Sumpah Li'an atas Alasan Zinah (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Watampone).....*  
*Legal Analysis Application Li'an Swear to Reason Zinah (Case Study in  
Religious Courts Watampone)*

**Syamsul Bahri, H.A.Muh. Arfah Pattenreng, Andi Zulkarnain**

*Urgensi Profesionalisme Hakim Dalam Memeriksa Perkara Warisan (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Watampone).....*  
*Checking the Urgency of Professionalism in Case the Legacy of Judge (Case  
Study in Court Religion Watampone)*

**Sabir, Marwan Mas, Abdul Salam Siku**

*Efektivitas Pelaksanaan Remisi pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju*  
*Effectiveness of State Prisoners in House Remission Klas IIB Mamuju*

## **ANALISIS JURIDIS NORMATIF SANKSI PIDANA KEJAHATAN MATA UANG**

*Normative juridical analysis Currency Crimes Criminal Sanction*

**Almusawir**

Fakultas Hukum Universitas "45"

### **ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki salah satu mata uang sebagai simbol kedaulatan negara harus dihormati dan bangga seluruh warga negara Indonesia. Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penurunan kepercayaan terhadap rupiah akan mengakibatkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7, dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah mahal. Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang, yang pada daya beli sekarang kebanyakan orang sangat lemah, penurunan kemampuan ekonomi juga dipengaruhi oleh kejahatan pemalsuan mata uang. Dampak berkurang kredibilitas pemerintah di mata publik karena pemerintah mungkin tidak dapat melindungi kepentingan publik. Dengan demikian, penurunan kemampuan ekonomi harus mendapat perhatian serius, terutama korban kejahatan pada umumnya, pemalsuan mata uang adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi rendah, seperti pedagang kecil (warung/penjaja). Jika kelompok-kelompok ini menerima uang palsu dari pembeli, bukan hanya menyebabkan hilangnya jumlah uang palsu, tetapi bisa mengancam kelangsungan hidupnya sebagai pedagang kecil/pedagang pada umumnya tidak punya cukup uang disimpan untuk menutupi kerugian.

**Kata kunci: Hukum - Konverter mata uang**

### **ABSTRACT**

Unitary State of the Republic of Indonesia as a sovereign and independent country has one of the Currency as a symbol of state sovereignty should be respected and proud of all Indonesian citizens. Currency is required as legal tender in the national and international economic activities in order to achieve social welfare for all the people of Indonesia. Declining confidence in the rupiah would lead to greater economic costs that must be borne by the state, due to Bank Indonesia, according to Article 7, in this case the Bank Indonesia needs to intervene the market in order to maintain rupiah stability costly. In addition, Indonesia as a developing country, which is at present purchasing power of most people are very weak, decreasing the ability of the economy is also affected by currency counterfeiting crimes. Impact is reduced the government's credibility in the eyes of the public because the government may be unable to protect the interests of the public. Thus, the decline in economic ability should receive serious attention, especially victims of crime in general, counterfeiting of currency is the people with low economic capacity, such as small traders (stalls/hawkers). If these groups received counterfeit money from the buyer, it is not only cause a loss of the amount of counterfeit money, but it could threaten its survival as small traders/hawkers in general do not have enough money saved to cover the loss.

**Keywords: Law - Currency Converter**

### A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 238 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah

penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk

kejahatan terhadap mata uang semakin berkembang.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPi) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua instrumen hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

## B. Beberapa Pengertian

### 1. Kejahatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan: sifat yang jahat; perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya); dosa. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh negara.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

### 2. Pengertian Pemalsuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan: hal (perbuatan dan sebagainya) memalsukan. Memalsukan: melancarkan, membuat sesuatu yang palsu; mis. uang; surat lisensi. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

### 3. Membikin Secara Meniru

Ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Satu-satunya syarat untuk perbuatan ini adalah bahwa hasil pembikinan (pembuatan) ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa sehingga banyak orang menganggap uangnya sebagai uang asli. Tidaklah diperlukan apakah misalnya logam yang menjadi bahan uang logam palsu itu sebenarnya harganya lebih mahal daripada logam bahan pembuat uang asli. Juga tetap ada uang palsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu. Yang merupakan uang asli atau tulen adalah uang yang dibuat atas perintah dari pemerintah sendiri.

### 4. Memalsukan (*Vervalschen*)

Ini adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang. Mengenai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka uang yang menunjukkan harga uang menjadi

angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan kehendak (*motif*) si pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah.

Dapat dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas asli diberi warna lain. Mungkin dengan demikian uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukannya berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan – misalnya – mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain. Kini pun tidak dipedulikan, apakah demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.

### 5. Uang Palsu

Titel X Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank” mulai dengan Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Bahwa hukuman yang diancam demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa gelintir orang. Jadi, tidak seperti halnya dengan tindak pidana *menipu* dari Pasal 378 KUHP atau pasal lain mengenai kekayaan

seseorang. Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa Negara di Eropa para pembuat uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.

### 6. Mengedarkan Uang Palsu

Di samping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, Pasal 245 KUHP mengancam dengan hukuman yang sama:

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan,
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu ia menerima barang-barang itu bahwa barang-barang itu adalah uang palsu,
- c. barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang ia membikin atau memalsukan sendiri, atau yang ia mengetahui kepalsuannya pada waktu ia menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan atau menyuruh mengedarkan barang-barang itu seolah-olah uang tulen.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak

pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Di dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245. Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada Pasal 245 mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada Pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu.

### C. Asas-asas Hukum Pidana

Pada prinsipnya asas-asas hukum pidana yang dapat digunakan dalam menganalisis kejahatan pemalsuan uang adalah sebagai berikut:

1. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya
  - a. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana.
  - b. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana.
  - c. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana: dari penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilayah negara. Ketiga pembagian tersebut didasarkan pada ajaran pembagian wilayah berlakunya sesuatu perbuatan hukum.
2. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis dan dianut dalam Yurisprudensi. Para ahli sebenarnya mengakui berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya (tiada pidana tanpa kesalahan). Disamping itu juga dikenal beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tetapi dalam bebe-

rapa hal telah ada yang dirumuskan terbatas dalam undang-undang:

- a. Alasan pembenar (*rechtsvaai-gingsgronden*) yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar
- b. Alasan pemaaf (*schould uitsluitings gronden*) yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak dipidana (tidak dihukum)
- c. Alasan penghapusan penuntutan (*onverbolgbaarheid*), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih memutamakan kernerfataannya tidak dituntut (Mr. J.E. Jonkers).

#### D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang

##### 1. Unsur Melawan hukum.

Pengertian melawan hukum yang tercantum di dalam pasal-pasal undang undang hukum pidana, ada tiga pengertian yang berbeda yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, "melawan hukum" artinya "bertentangan dengan hukum" bukan saja dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga dengan hukum obyektif, seperti dengan hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Menurut

Pompe, memberikan taksiran yang lebih luas, bahwa "bertentangan dengan hukum" itu ialah tidak saja dengan hukum tertulis, melainkan juga dengan hukum yang tidak tertulis.

- b. Noyon mengatakan, bahwa "melawan hukum" artinya "bertentangan dengan hak orang lain"
- c. Hoge raad (Hakim tertinggi) di Negeri Belanda, artinya "melawan hukum itu ialah tanpa wewenang atau tanpa hak" (arrest 18-12 1911 W.9263)

Dengan demikian timbul dua penafsiran yang berbeda dalam hal apakah unsur "melawan hukum" itu harus diartikan bertentangan dengan hukum tertulis (hukum positif) saja, atau harus diartikan bertentangan lebih luas lagi, yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini menimbulkan dua penafsiran yang berbeda yaitu sebagai berikut:

##### 2. Ajaran melawan hukum materiil

Yang disebut melawan hukum itu bukanlah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Golongan ini berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" itu adalah merupakan unsur yang berdiri sendiri, tidak peduli lagi apakah unsur itu secara tegas disebut di dalam pasalnya atau tidak. Golongan ini berpendirian bahwa diluar ketega-

san di dalam undang-undang unsur "melawan hukum" itu tidak dapat dilepaskan sama sekali. Sebab, barulah perbuatan yang merupakan peristiwa pidana itu dapat dikenakan hukuman, apabila ternyata bahwa secara obyektif perbuatan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, (dilihat dari sudut kepentingan masyarakat maupun dilihat dari sudut kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Van Harrel berpendirian apabila Hakim merasa ragu-ragu apakah tidak ada hal-hal yang dapat membuktikan, bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya tidak melawan hukum, maka Hakim berkewajiban menyelidiki hal itu. Dan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan itu tetap tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa dalam perbuatan melawan hukum menurut Van Hamel, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

3. Ajaran melawan hukum yang formil Ajaran ini berpendapat bahwa yang disebut melawan hukum itu adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis. Menurut Simons "Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Jika biasanya tidak perlu lagi menyelidiki, apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak". Simons berpendirian suatu tindak pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum dan dapat dilepaskan dari hukuman apabila didalam undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat

melepaskanyang berbuat itu dari sanksi atas perbuatan itu. Jika tidak terdapat pengecualian-pengecualian di dalam undang-undang terhadap berlakunya sanksi atas tindak pidana itu, maka menurut Simons Hakim tidak boleh tidak harus menghukum orang itu. Ia tidak menyetujui bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dapat diletakkan di bawah kontrol keyakinan hukum dari Hakim. Golongan yang menganut paham ini berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" itu. Meskipun betul merupakan unsur peristiwa pidana tetapi tidak merupakan suatu unsur yang berdiri sendiri.

#### E. Sanksi Hukum kejahatan terhadap matauang

Intrumen hukum yang memberikan dasar perumusan delik kejahatan terhadap mata uang dan sanksi pidananya diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (Stbl.1915 No.732) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPi) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPi)

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam



dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi pidan dalam Pasal 244 KUHPi diatur lebih lanjut dalam UU Mata Uang sebagai berikut:

**a. Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/ atau promosi dengan memberi kata spesimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

**b. Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

**c. Pasal 26**

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Ru-

piah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

**d. Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

**e. Pasal 38**

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian na-

sional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

**f. Pasal 39**

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

**g. Pasal 40**

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

**h. Pasal 41**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

**2. Pasal 245 KUHPi)**

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai

uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 245 KUHPiberkaitan dengan UU Mata Uang sbb:

**a. Pasal 36**

Ayat (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ayat (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ayat (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

**b. Pasal 38**

(1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

**c. Pasal 39**

(1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pi-

dana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).

- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

#### d. Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000 000 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

#### e. Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan. Barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### 3. Pasal 246 KUHPi

Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### 4. Pasal 247

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke

Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**5. Pasal 249**

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**6. Pasal 250 KHPi**

Barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 246, 247, 249 dan Pasal 250 KHPi berkaitan dengan Pasal 37, 49 dan Pasal 41 UU Mata Uang, sbb:

**a. Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak

atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

**b. Pasal 39**

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyi-

taan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

**c. Pasal 41**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.  
 (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

**7. Pasal 250 bis KUHPi.**

Dalam hal pemidaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak; uang kertas Negara atau bank yang palsu atau dipalsu; bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana;

**8. Pasal 251:**

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, me-

nyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

**9. Pasal 252:**

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 244- 247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut pada Pasal 35 No. 1 – 4 yaitu: (i). hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (ii). hak memasuki angkatan bersenjata; (iii). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (iv). hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

**F. Penutup**

Kejahatan pemalsuan mata uang telah menjadi suatu kejahatan yang berdampak luas, karena kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, karena menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya sehingga memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi individu, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah baik domestik maupun internasional, mengganggu kestabi-

lan ekonomi nasional dan menu-  
runkan wibawa Negara.

Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan mata uang perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama.

Melihat dampak dari kejahatan terhadap mata uang, maka penerapan sanksi yang maksimal terhadap pelaku oleh para penegak hukum, agar supaya tujuan pembedaan yang diamanatkan dalam UU Mata Uang lebih efektif dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dapat dicapai.

#### PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Bandung, 2005.
- Davies, Glyn, *'A History of Money From Ancient Times to the Present Day'*, 2002.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004.
- Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, 2005, "Kenali Rupiah Anda!"
- Jantokartono Moeljo, "Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara", makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan.
- John R Lambert. *Kejahatan Polisi dan Hubungan Ras* (London, Oxford University Press; 1970.
- Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2002
- Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.